



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir __, 23 Oktober 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III RT. 01 RW. 03 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir __, 04 November 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.01 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 07 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan akta nikah Nomor : _ tanggal 21 Januari 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa _ Kecamatan _ dan tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal sampai berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) bulan, akan tetapi sejak bulan Mei 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat, egois dan selalu merasa benar;
 - 4.2. Tergugat, jarang pulang kerumah apabila bekerja;
 - 4.3. Tergugat, sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - 4.4. Tergugat, jarang memberikan napkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.5. Tergugat, sering menyakiti perasaan penggugat serta tidak menghargai Penggugat;
 - 4.6. Tergugat, tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik dalam membina rumah tangga dengan Penggugat bahkan ketika Penggugat meminta Tergugat untuk berubah dalam membina rumah tangga dengan Penggugat malahan Tergugat tidak terima dan marah-marah sehingga memicu percekcoakan mulut antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat berpisah bahkan selama berpisah pun Tergugat tidak pernah lagi peduli bahkan tidak lagi menapkhahi Penggugat baik lahir maupun bathin yang sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 1 (tahun) 1 (satu) bulan dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa _

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa _ Kecamatan _;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan,

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 07 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 58/58/I/2019, tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III RT 01 RW 03 desa __, Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 20 Januari 2019 namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa __ sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bias digunakan sebagai nafkah untuk Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III RT 01 RW 03 desa __, Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 20 Januari 2019 namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa __ sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bias digunakan sebagai nafkah untuk Penggugat

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan _, Kabupaten Banyuwasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2019 oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1(satu) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan kedua saksi tersebut sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinakahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk dipedulikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P. perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 1 yakni meninggalkan dua tahun berturut-turut, poin 2 yakni Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya serta poin 4 yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (Broken Mariage) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan prilaku Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Maksudnya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pada gugatan Penggugat pada posita poin dua meminta dijatuhkan talak Bain, akan tetapi Majelis Hakim menilai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru lebih mengarah pada pelanggaran sighat taklik talak, oleh karenanya maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan *iwadh* berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.166.000,00 (*satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Uut Muthmainah, S.H.I.** dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Uut Muthmainah, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Pkb.



TTD

Rivaldi Fahlepi, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Zarbani, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	1.050.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama P & T;	= Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi;	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,00
J u m l a h	= Rp	1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).